

**PERNIKAHAN PEREMPUAN TANPA SEPENGETAHUAN AYAH
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

Irmansyah Ramadhan

NIM: 105261117121

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1447 H/2025 M

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmansyah Ramadhan

NIM : 105261117121

Prodi : Ahwal Syahhsyiyah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : A

Judul Skripsi : *Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar pernyataan pada butir (1) dan (2), maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik, sesuai dengan aturan yang berlaku.

16 Dzulqa'dah 1446 H

Makassar,

14 Mei 2025 M

Yang Membuat Pernyataan



Irmansyah Ramadhan
NIM. 105261117121



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 17 Dzulqaidah 1446 H./ 15 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Irmansyah Ramadhan**

NIM : 105261117121

Judul Skripsi : Pernikahan Perempuan tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

2. Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Irmansyah Ramadhan**, NIM. 105261117121 yang berjudul **"Pernikahan Perempuan tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum Islam."** telah diujikan pada hari; Kamis, 17 Dzulqaidah 1446 H./ 15 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1446 H.
Makassar, -----
15 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan Bin Juhani, Lc., M.S.

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Pembimbing II: Muktashim Billah, Lc., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Mirrah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendak kamu berharap”.

Berangkat dengan penuh keyakinan Berjalan dengan penuh keikhlasan Bersabar dalam menghadapi cobaan. Bagiku keberhasilan bukan nilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya, tanpa adanya proses dan kerja keras maka keberhasilan tidak mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu melangkah. Konstruksi kehidupan dibangun dengan keyakinan, diperkuat dengan gerakan diindah dengan mimpi dengan menuju kesempurnaan.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur yang kupersembahkan pada Allah yang maha kuasa, berkat dan rahmat. Detak jantung, denyut nadi dan nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi pada orang-orang tersayang; Kedua orang tua tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta member dukungan, perjuangan, motivasi, dan pengorbanan dalam hidup ini. Kakak-kakakku dan sekeluarga beserta Saudara seperjuanganku Yang setia mendengar keluh kesahku.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas FAI Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul "Pernikahan Perempuan tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum Islam" dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad saw. Nabi yang menjadi utusan paling mulia, nabi dan kekasih Allah yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Kepada istri-istrinya yang suci, keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia dan diberkahi, dan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengalami kesulitan serta banyak hambatan, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kerjasama dari berbagai pihak akhirnya penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada perempuan hebat, malaikat tak bersayap, pahlawan tanpa tanda jasa dan tak kenal asa yaitu mama. Terima kasih telah menjadi suport sistem yang luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

1. Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU selaku rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar. Terima Kasih telah memberi kesempatan kepada saya mengikuti pendidikan di Unismuh Makassar.

2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag. M.Si., selaku Dekan, Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I, Drs. H. Abd Samad T, M.Pd.I, selaku Wakil Dekan II, Elly Oscar, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III, dan Ya'kub, S.Pd.I., M.P.I. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Hasan bin Juhanis Lc., M.S. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus penguji, Ridwan Malik, S.H.I., M.H. selaku Wakil Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. dan Muktashim Billah, Lc., M.H. selaku pembimbing pertama dan kedua yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.
5. H. Lukman Abdul Samad, Lc., selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, Syaikh Dr. Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya, Dosen-dosen yang tidak dapat disebut satu persatu, syukron atas ilmu dan bimbingannya Barokallahufiikum telah membantu, teman-teman angkatan, Kakak-Kakak yang memberikan dukungan materi dan moril dalam penyusunan skripsi ini, beserta paman-paman yang tidak pernah sungkan membantu peneliti. Jazakumullahu Khairan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dunia akademik, serta masyarakat luas. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, Agustus 2025

Irmansyah Ramadhan



ABSTRAK

Irmansyah Ramadhan. 105261117121. *Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi dibimbing Erfandi AM. dan Muktashim Billah.

Penelitian ini membahas kedudukan wali nikah dan status hukum pernikahan perempuan tanpa sepengetahuan ayah berdasarkan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Tujuannya untuk mengetahui bagaimana KHI mengatur peran wali nikah sebagai rukun pernikahan dan menilai keabsahan pernikahan yang dilangsungkan tanpa keterlibatan atau persetujuan ayah kandung. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis yuridis-komparatif terhadap sumber hukum Islam dan peraturan positif Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI secara tegas mengadopsi pandangan Mazhab Syafi'i yang menjadikan wali sebagai rukun utama pernikahan. Berdasarkan Pasal 19–23 KHI, wali nikah wajib hadir dalam akad, dan hierarki wali nasab diatur ketat dengan mendahulukan wali aqrab (ayah kandung). Apabila wali enggan ('adhal), maka haknya hanya dapat dialihkan kepada wali hakim melalui putusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pernikahan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin ayah—meski menggunakan wali lain seperti paman atau kakek—tidak sah secara hukum dan agama, karena dilakukan oleh wali yang tidak berhak (Pasal 71 huruf e KHI). Dalam konteks hukum positif, pernikahan semacam ini dapat dibatalkan melalui proses peradilan, namun secara materiil tergolong batal demi hukum (void ab initio).

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran negara dan lembaga keagamaan dalam mencegah pelanggaran prosedur perwalian melalui sosialisasi hukum dan pengawasan administratif oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, pemahaman yang benar tentang fungsi wali dalam pernikahan tidak hanya menjaga keabsahan akad nikah, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi perempuan serta ketertiban hukum keluarga di Indonesia.

Kata Kunci: Wali Nikah, Kompilasi Hukum Islam, Wali 'Adhal, Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Ayah, Pembatalan Perkawinan.

تجريد البحث

إرمان شاه رمضان. 105261117121. زواج المرأة دون علم والدها في ضوء "مدونة الأحكام الشرعية الإسلامية. (KHI) " على إشراف إرفاندي أ. م. ومعتصم بالله.

يتناول هذا البحث مكانة الولي في عقد النكاح وحكم الزواج الذي يتم دون علم الوالد وفقاً لما ورد في مدونة الأحكام الشرعية الإسلامية. يهدف إلى بيان كيفية تنظيم KHI لدور الولي باعتباره ركناً من أركان الزواج، وتقييم صحة الزواج الذي يتم دون مشاركة أو إذن من الأب الحقيقي. اعتمدت الدراسة على المنهج القانوني المعياري، باستخدام المقاربة التشريعية والتحليل المقارن بين مصادر الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية في إندونيسيا.

أظهرت نتائج البحث أن KHI تبنت بوضوح رأي المذهب الشافعي الذي يجعل الولي ركناً أساسياً في عقد الزواج. وبناءً على المواد (19-23) من KHI، يجب حضور الولي في مجلس العقد، كما حددت المدونة ترتيب الأولياء على نحو دقيق، مقدّمة الولي الأقرب (الأب) على غيره. فإذا امتنع الولي أو عَصَلَ، فلا تنتقل ولايته إلا إلى القاضي (الولي الحاكم) بقرار من محكمة الشريعة. ومن ثم فإن الزواج الذي يُعقد دون علم أو إذن الوالد — حتى لو استخدم ولياً آخر كالعم أو الجد — يُعدّ باطلاً شرعاً وقانوناً لصدوره عن ولي غير ذي صفة شرعية، وذلك استناداً إلى المادة (71/هـ) من KHI. وفي ضوء القانون الوضعي، يمكن إبطال مثل هذا الزواج قضائياً، لكنه يُعدّ باطلاً من أصله (باطلاً باطلاً مطلقاً).

كما يؤكد البحث أهمية دور الدولة والمؤسسات الدينية في منع مخالفات الولاية من خلال التوعية القانونية والرقابة الإدارية من قبل مكتب الشؤون الدينية (KUA)، بحيث يسهم الفهم الصحيح لوظيفة الولي في ضمان صحة عقد الزواج وحماية حقوق المرأة وتحقيق النظام القانوني للأسرة في إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: الولي، مدونة الأحكام الشرعية الإسلامية، الولي العاضل، الزواج دون علم الوالد، بطلان الزواج.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
تجريد البحث.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Studi Terdahulu.....	8
BAB II LANDASAN TEORETIS	11
A. Pernikahan	11
B. Wali dalam Pernikahan.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Kedudukan Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam	43
B. Status Hukum Pernikahan Pernikahan Tanpa Sepetahuan Ayah dalam KHI.....	50
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran orang tua bagi anak di dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti dan menjadi kebahagiaan bagi keluarga. Anak adalah buah pernikahan yang sah dan sebuah landasan keturunan bagi kedua orang tua. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang dan setiap anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak di anggap sebagai modal untuk meningkatkan derajat kehidupan sehingga dapat mengontrol status sosial dan peran orang tua.¹ Anak merupakan pemegang keistimewaan bagi orang tua, ketika orang tua masih hidup, anak menjadi penenang, sewaktu orang tua telah meninggal dunia anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, baik ciri khas baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, dan anak adalah belahan jiwa dan darah daging bagi orang tuanya. Anakpun merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur dan sejahtera.

Undang-undang Pernikahan bab 1 pasal 1 mengemukakan yaitu pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹Hassan Salleh, *Asas Kekeluargaan Islam Bahasan Empat Mazhab: Syāfi'ī, Hanafī, Malikī, dan Hanbalī*, (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), h. 6.

²Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di*

Olehnya itu pernikahan dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik maupun nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, untuk berpuasa. Karena orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji.

Pernikahan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur keabsahan pernikahan didasarkan pada kesesuaian dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Bagi orang Islam maka keabsahan pernikahan merujuk kepada aturan dalam Hukum Islam. Ketentuan tentang pernikahan yang telah dipositivisasikan sejauh ini adalah dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pernikahan.³ KHI mengatur syarat dan rukun, Kedudukan wali yang demikian dalam pernikahan menurut Hukum Positif Indonesia, memberikan akibat hukum tertentu, yakni ketika

Indonesia, Cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004), h. 81.

³Pasal 19 KHI, *Tentang Pernikahan*, h. 35.

seorang perempuan tidak memiliki wali atau wali yang berhak sebagaimana diterangkan dalam pasal 21 KHI tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 20 KHI, yaitu Muslim berakal dan telah baligh, Maka bertindak sebagai wali dari perempuan tersebut dalam pernikahan adalah wali Hakim. Syarat wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tersebut juga sama dengan ketentuan dalam KHI dimana syarat wali adalah; Laki-laki, beragama Islam, baligh dan berakal serta adil.

Di dalam undang-undang no. 19 tahun 2018 juga menerangkan bahwa wali terdiri dari wali *nasab* dan wali hakim, apabila wali *nasab* tidak ada, maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim.⁴

Untuk menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat: merdeka, berakal dan baligh, tanpa membedakan orang yang berada dibawah perwaliannya adalah muslim atau bukan muslim. Karena itu, budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, apalagi menjadi wali bagi orang lain. Sesuai dengan pemaparan syarat wali yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa syarat sah untuk menjadi wali nikah harus memiliki hubungan ikatan darah dengan mempelai perempuan, dan yang paling berhak untuk menjadi wali nikah ialah ayah kandungnya sendiri, jikalau dia tidak memiliki satu orang pun dikeluarganya yang berhubungan sedarah atau tidak diketahuinya seluruh keluarganya, maka tidak ada pilihan lain selain yang memiliki wewenang dalam pernikahan ditempatnya dia tinggal (wali hakim). Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk Menteri Agama untuk

⁴Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2), Rukun Pernikahan (PMA No 19 Tahun 2018), h. 9.

bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁵ Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal.

Allah swt. telah memberikan aturan mengenai hubungan sesama makhluknya. Allah swt tidak membiarkan makhluknya berhubungan dengan semauanya, sehingga bisa berbuat anarkis dan tidak ada aturan. Tetapi untuk itu semua Allah swt. mengadakan hukum sesuai dengan martabat dan menjaga kehormatan manusia. Dengan demikian, maka diaturlah masalah ikatan pernikahan. Pernikahan memberi jalan kepada manusia untuk hidup aman dalam melakukan naluri seksualnya demi menjaga dan memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga status wanita supaya tidak di aniaya.⁶

Selain perbedaan dari segi fisik dan mental, Ahmad Husnan mengatakan bahwa ada perbedaan lainnya yang menonjol antara pria dan wanita, yaitu perbedaan dalam hal kekuatan, keberanian, dan wawasan. Tingkat penguasaan pria terhadap ketiga hal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal ini membuat pria lebih bertanggung jawab daripada wanita, sehingga pria dapat dijadikan pelindung bagi wanita dari segala gangguan yang mungkin timbul. Keadaan seperti inilah yang juga membuat wanita membutuhkan wali nikah dalam melangsungkan pernikahan, sebab seorang laki-laki yang menjadi walinya akan ikut bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang mungkin timbul dengan

⁵Ahmad Zahari, Nurmiah Kamindjantono, Idham, Pasal 3 No. 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan UU Pernikahan), *"Bagi mereka yang beragama Islam, pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan."* (Pontianak: Untan Pres, 2009), h. 172.

⁶Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 9.

dilaksanakannya pernikahan.⁷

Akan tetapi untuk seorang wanita pernikahannya adalah tidak sah, karena ada masalah yang menyangkut dengan wali nikah yaitu ayahnya sebagai wali nasab selain itu dia dinilai telah melakukan dosa besar berupa sikap yang nyata-nyata telah menyakiti hati orang tuanya. Disini terlihat adanya pengaruh psikologis dari adanya figur atau sosok seorang ayah sebagai wali nikah dari anak gadisnya.

Besarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan, sejak masih dalam kandungan hingga lahir dari masa kanak-kanak hingga menjadi dewasa. Anak perempuan adalah penerus keturunan ayah dan ibunya, terlahir sebagai buah kasih sayang dari kedua orang tuanya, dia dirawat dan dididik dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian untuk dipersiapkan kelak tumbuh dan berkembang menjadi wanita dewasa yang kemudian akan dipinang untuk seorang isteri, diharapkan oleh orang tua yang telah mendidiknya dapat menjadi seorang isteri yang sholehah. Hal tersebut juga dapat dilihat adanya pengaruh psikologis dari wali nikah yaitu ayah dari mempelai wanita.

Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam tentang dampak pernikahan tanpa ayah terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan menurut KHI pasal 6 ayat KHI menurut Pasal 6 Ayat (2), pernikahan yang terjadi di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dianggap tidak sah.⁸ Melalui pencatatan pernikahan, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang bertujuan terhadap upaya perlindungan pernikahan, serta para pihak-pihak yang melakukan

⁷Ahmad Husnan, *Hukum Keadilan Antara Wanita dan Laki-laki*, (Penerbit Al Husna, Solo), h.61-62.

⁸Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, h. 10.

pernikahan memiliki kepastian hukum tertulis. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan kemaslahatan, dan terjaganya kebaikan untuk rakyat.⁹ Pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam, namun tidak didaftarkan dengan para pihak yang berwenang termasuk dalam penyelundupan hukum. Pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum maka berakibat pada keturunannya. Karena Pernikahan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan juga tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.¹⁰ Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang mencantumkan Pasal 2 ayat (2), "Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹¹ Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa anak yang lahir melalui pernikahan yang sah secara negara atau dalam pernikahan yang tidak sah secara negara (siri) dapat ditetapkan menjadi anak sah dan memiliki kekuatan hukum ketika ayah biologisnya mengakui anak tersebut dan mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui tentang pentingnya peranan dan keberadaan wali nikah serta pengaruh psikologis adanya wali tersebut dalam

⁹Yuliza AR, "Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021 PA.Talu)", *Skripsi* (Malang:UINMA,2022), h. 2.

¹⁰Yuliza AR, "Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021 PA.Talu)", *Skripsi* (Malang:UINMA,2022), h. 3.

¹¹Mardani, "*Hukum Keluarga Islam diIndoenesia*" Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana,2017), h. 53.

¹²Sofiana, "Analisis Tentang Asal Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam(Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)". *Skripsi* (Semarang:UIN Walisongo,2020), h. 5.

melangsungkan Pernikahan. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui dan mempelajari mengenai Peranan dan Pengaruh Psikologis. adanya seorang wali nikah dalam pernikahan dan membuat penulis mengambil judul: “ Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan wali pernikahan dalam perspektif t Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana hukum pernikahan tanpa sepengetahuan ayah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan wali pernikahan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui dan memahami hukum pernikahan tanpa sepengetahuan ayah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum terkait penjelasan yang lengkap mengenai hukum menikahkan anak luar nikah oleh ayah.

2. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat, wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, dan juga dapat dijadikan landasan teori dan sumber referensi baru dalam bidang pengadilan.

E. Kajian Studi Terdahulu

Dalam penelitian pasti ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan di bahas. Dari hasil beberapa karya ilmiah, karya yang berkaitan dengan pernikahan perempuan tanpa sepengetahuan ayah perspektif kompilasi hukum Islam adalah suatu hal yang baru. Dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber kajian yang membahas tentang pernikahan tanpa nikah, diantaranya yaitu:

1. Jurnal Ilmiah Siti Himmatul Masfufah (2023) dengan judul Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i Banyak terjadi pelaksanaan menikahkan anak perempuan luar nikah oleh ayah biologisnya yang salah satu faktornya dikarenakan, orang tua anak perempuan tidak memberitahu bahwa anak tersebut hasil dari luar nikah Para imam madzab (Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i) berbeda pendapat tentang hukum menikahkan anak perempuan oleh ayah biologisnya. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam jurnal ini adalah bagaimana hukum menikahkan anak perempuan di luar nikah oleh ayah biologisnya menurut Imam Syafi'i. Meskipun kedua kajian membahas masalah wali nikah, fokus jurnal Siti Himmatul Masfufah lebih spesifik pada anak luar nikah dan status ayah biologis sebagai wali menurut Imam Syafi'i. Sedangkan topik penelitian ini membahas perempuan tanpa wali

secara umum, baik karena ketiadaan wali maupun karena pernikahan dilakukan tanpa melibatkan wali yang sah menurut hukum Islam dan KHI.¹³

2. Jurnal hukum Islam (2021) dengan judul Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia Pernikahan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan) dan secara hukum hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk dalam lingkungan keturunan itu. Suatu pernikahan yang sah akan melahirkan keturunan-keturunan anak yang sah pula. Walaupun kedua kajian berkaitan dengan masalah keluarga dan pernikahan dalam Islam, topik ini lebih menekankan pada perempuan sebagai subjek hukum yang menikah tanpa wali, sedangkan jurnal tahun 2021 ini fokus pada anak sebagai akibat dari hubungan/pernikahan yang tidak sah, khususnya dalam hal nasab dan hak-hak hukum anak luar nikah. Keduanya memang saling berkaitan (karena pernikahan tanpa wali bisa berdampak pada status anak), tapi objek kajiannya berbeda: satu membahas proses pernikahan, sementara yang satu lagi membahas hasil dari hubungan tersebut.¹⁴
3. Skripsi Lina Octavia (2011) dengan judul Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Islam Pergaulan bebas di antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat di lakukan pernikahan. Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (di luar pernikahan) maka ia biasa disebut anak luar

¹³ Masfufah, Siti Himmatul. (2023). *Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i*. Jurnal Ilmiah.

¹⁴ Jurnal Hukum Islam (2021). *Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*.

nikah (anak alam) sebagai akibatnya ia tidak bisa dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam. Namun demikian dalam kitab undang-undang hukum perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah anak yang telah diakui sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan penegasan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik. Meskipun keduanya sama-sama membahas isu seputar pernikahan dan dampaknya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, perbedaannya sangat jelas: Penelitian ini lebih fokus pada perempuan dan proses pernikahannya, terutama jika dilakukan tanpa wali. Sedangkan Skripsi Lina Octavia membahas anak sebagai akibat dari hubungan di luar nikah, dengan penekanan pada status dan hak-hak anak dalam hukum Islam dan perdata. Dengan kata lain, penelitian ini fokus pada masalah sebelum atau saat pernikahan, sedangkan skripsi Lina lebih membahas akibat setelah adanya hubungan di luar nikah, khususnya terhadap anak yang dilahirkan.¹⁵

¹⁵ Octavia, Lina. (2011). *Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Islam. Skripsi, Fakultas Syariah*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2011)

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis (*lughatan*), kata ini memiliki beberapa makna yang saling melengkapi, seperti *adh-dhomm* atau *al-jam'i* yang berarti "mengumpulkan" atau "menghimpun". Makna ini menyiratkan bahwa pernikahan adalah proses penyatuan dua individu yang sebelumnya terpisah. Selain itu, *an-nikah* juga secara harfiah dapat berarti *al-wath'u* atau hubungan intim, yang merujuk pada aspek fisik dari ikatan tersebut. Dualitas makna ini menunjukkan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai sebuah institusi yang secara simultan merupakan ikatan sosial-legal dan penyaluran fitrah biologis yang sah.¹⁶ Dalam KBBI, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan cinta kasih, tanggung jawab, dan keharmonisan.¹⁷

Secara terminologis (*istilahan*), para ahli fikih (*fuqaha*) mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah akad atau kontrak formal. Menurut Mazhab Syafi'i, nikah adalah "akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau lafaz yang maknanya sepadan". Definisi ini menekankan aspek legal-formal dari pernikahan, di mana sebuah ikatan menjadi

¹⁶Zakariyya al-Anshari, Fath al-Wahhāb bi Syarh Manhaj al-Thullāb, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 41.

¹⁷Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Pernikahan," dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses 24 September 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

sah dan menimbulkan akibat hukum melalui ijab dan kabul yang diucapkan.¹⁸

Namun, Islam mengangkat status pernikahan jauh melampaui sekadar kontrak perdata. Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia secara spesifik menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ميثاقا غليظا), atau "perjanjian yang agung dan kokoh". Penggunaan istilah teologis ini sangat signifikan. Dalam Al-Qur'an, frasa yang sama digunakan untuk menggambarkan perjanjian-perjanjian paling sakral, seperti perjanjian antara Allah SWT dengan para nabi-Nya. Dengan menerapkan istilah ini pada akad nikah, syariat secara sadar menyejajarkan komitmen pernikahan dengan perjanjian suci yang disaksikan langsung oleh Allah. Hal ini mengimplikasikan bahwa pernikahan bukan hanya membawa konsekuensi duniawi (hukum dan sosial), tetapi juga konsekuensi *ukhrawi* (akhirat). Pelanggaran terhadap komitmen pernikahan, oleh karena itu, tidak hanya dipandang sebagai wanprestasi kontrak, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian suci di hadapan Tuhan.¹⁹

Menurut Islam, pernikahan adalah akad (perjanjian) suci antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, untuk melegalkan hubungan suami istri serta menjaga kehormatan, keturunan, dan membina rumah tangga berdasarkan prinsip sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang).²⁰

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan:

¹⁸Sa'id Mushtafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), h. 17

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 385,

²⁰ Nashiruddin Al-Albani, *Sifat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2003), h. 45

"Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²¹

Sedangkan dalam Pasal 2 KHI ditegaskan bahwa:

"Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."²²

Kata *nakaha* dan *zawaja* arti nikah yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.²³ Nikah menurut arti asli dapat juga berarti, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh. Menurut Al-Qur'an, pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).²⁴ Sebelum melangsungkan pernikahan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah swt. yang dicantumkan dalam Al-Quran. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah swt. melalui ikatan perjanjian (*aqad*) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

²²Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

²³Muktashim Billah et al., "Islamic Law Perspectives and Social Experiences on Stigma Towards Disabled People in Indonesia," *Frontiers in Sociology* 10 (February 25, 2025), doi:10.3389/fsoc.2025.1479243.

²⁴Prof. Ibrahim Hosen, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1974, h. 47.

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pernikahan menurut Hukum Islam adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami istri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah swt. yang disertai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Hilman Hadikusuma SH, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pernikahan Indonesia” mengatakan bahwa pernikahan menurut Hukum Agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami, bukan hanya perikatan antara pria dan wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 . Dengan adanya wali dalam pernikahan menunjukkan bahwa ikatan pernikahan dalam Islam berarti perikatan kekerabatan bukan hukum perikatan perorangan.²⁶

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Maha Esa maka pernikahan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian. Pernikahan tidak boleh berunsurkan lahir atau jasmani saja, tetapi harus memiliki unsur batin atau rohani, sebab religiusitas adalah salah satu pilar pokok bagi terciptanya, kelurusan, kebahagiaan, kekelanjutan sebuah keluarga, masyarakat dan negara.²⁷

²⁵Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

²⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 13.

²⁷R. Soetoyo Prawiro Hamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Pernikahan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, h. 43.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan yang paling fundamental bersumber dari Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi dan Hadis sebagai penjelasan serta teladan praktis dari Nabi Muhammad SAW.

1. Ayat-Ayat Al-Qur'an sebagai Fondasi Utama

Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang menjadi landasan utama bagi pensyariaan, anjuran, dan pengaturan pernikahan. Perintah untuk menikah secara eksplisit ditemukan dalam QS. An-Nur : 32:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam *Tafsir Al-Maraghi*, dijelaskan bahwa bentuk kata kerja yang digunakan adalah *ankihu* (أَنْكِحُوا), sebuah perintah dalam bentuk jamak yang berarti "nikahkanlah oleh kalian". Perintah ini tidak ditujukan kepada individu yang lajang, melainkan kepada masyarakat atau wali secara kolektif. Ini mengimplikasikan bahwa memfasilitasi pernikahan adalah sebuah tanggung jawab sosial. Janji Allah untuk "memberi kemampuan kepada mereka" jika mereka miskin berfungsi sebagai insentif ilahi untuk tidak menjadikan kemiskinan sebagai penghalang mutlak untuk menikah.²⁸

²⁸Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jilid 18 (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), h. 101-103

Salah satu ayat yang paling sering dibahas terkait hukum pernikahan adalah

QS. An-Nisa' : 3, yang memberikan izin bersyarat untuk poligami:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣﴾

Terjemahannya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan bahwa konteks historis turunnya ayat ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada janda dan anak-anak yatim korban perang, serta untuk membatasi praktik poligami tanpa batas yang lazim pada masa pra-Islam. Izin ini terikat sangat erat dengan syarat kemampuan untuk "berlaku adil" (*ta'dilū*). Syarat keadilan ini kemudian dipertegas oleh ayat lain dalam surah yang sama: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..." (QS. An-Nisa' : 129).²⁹

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis-hadis Nabi SAW berfungsi sebagai penjelas (*bayān*), penguat, dan sumber hukum sekunder setelah Al-Qur'an. Hadis yang paling fundamental mengenai anjuran menikah ditujukan kepada para pemuda, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud R.A:

²⁹Abū 'Abd Allāh Muḥammad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid 5 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 17-20

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»³⁰

Artinya:

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu (*al-bā'ah*), maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."

Imam An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa kata kunci dalam hadis ini adalah *al-bā'ah*. Para ulama menafsirkannya secara komprehensif, mencakup tidak hanya kesiapan materi (mahar dan nafkah), tetapi juga kesiapan fisik (kemampuan biologis), mental, dan spiritual untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri. Bagi mereka yang belum memiliki *al-bā'ah*, Rasulullah SAW menganjurkan berpuasa sebagai mekanisme spiritual untuk mengendalikan syahwat.³¹

Penolakan terhadap asketisme dan penegasan bahwa pernikahan adalah bagian integral dari ajaran Islam tergambar jelas dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik R.A.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيسَ مِنِّي»³²

³⁰Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi-Naql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūl Allāh ṣallā Allāhu 'alaihi wa sallam*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, jilid 2, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1954), h.1019

³¹Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj*, Jilid 9 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H), h. 176.

³²Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, taḥqīq

Artinya:

Dari Anas bin Mālik ra., ia berkata: Ada tiga orang datang ke rumah-rumah istri Nabi ﷺ untuk menanyakan tentang ibadah Nabi ﷺ. Setelah diberi tahu, seakan-akan mereka menganggapnya sedikit. Mereka pun berkata: “Di mana kedudukan kita dibandingkan dengan Nabi ﷺ? Padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang.” Salah seorang dari mereka berkata: “Adapun aku, maka aku akan salat malam terus-menerus.” Yang lain berkata: “Aku akan berpuasa sepanjang waktu dan tidak akan berbuka.” Yang lain lagi berkata: “Aku akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selamanya.” Maka datanglah Rasulullah ﷺ kepada mereka seraya bersabda: “Kalianlah yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa kepada-Nya. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka, aku salat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Maka barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.”

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari*, syarah *Shahih al-Bukhari*, mengomentari hadis ini sebagai pilar dari prinsip moderasi (*wasathiyah*) dalam Islam. Ia mengajarkan bahwa kesalehan sejati tidak dicapai dengan menyiksa diri atau menolak fitrah kemanusiaan, melainkan dengan menyeimbangkan antara hak Tuhan (ibadah) dan hak diri serta sesama (termasuk menikah dan berkeluarga).³³

3. Perkawinan Menurut KHI

Di Indonesia, prinsip-prinsip fikih mengenai pernikahan dikodifikasikan dan dikontekstualisasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menjadi jembatan antara ajaran normatif Islam dan sistem hukum nasional.³⁴ KHI secara sadar mengadopsi prinsip-prinsip filosofis dan spiritual dari Al-Qur'an sebagai fondasi hukumnya. Hal ini terlihat jelas dalam pasal-pasal awalnya:

Muhammad Zuhair bin Nāṣir al-Nāṣir jilid 2, (al-Ṭab‘ah al-Ūlā, 1422 H; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, ṣūwarat ‘an al-Sultāniyyah bi-Idāfah Tarqīm Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī). h.7

³³Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), h. 105.

³⁴A. Rofiq, "Kedudukan dan Relevansi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 13, No. 1 (2015), h. 1-18

- a. Pasal 2 KHI: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."
- b. Pasal 3 KHI: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*."
- c. Pasal 4 KHI: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."³⁵

Pasal-pasal ini menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, di mana keabsahan perkawinan secara agama menjadi syarat mutlak bagi keabsahannya di mata negara, dan tujuan spiritualnya diakui secara formal.³⁶

3. *Status Hukum Pernikahan*

Berdasarkan kondisi individu, hukum menikah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Wajib:** Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan finansial dan fisik (*al-bā'ah*), serta memiliki syahwat yang kuat hingga ia sangat khawatir atau yakin akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah. Dalam kondisi ini, menikah menjadi

³⁵Kompilasi Hukum Islam, Buku I: Hukum Perkawinan, Bab II, Pasal 2-4

³⁶Khoiruddin Nasution, "Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi atas Kompilasi Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2014), h. 213-228.

satu-satunya jalan untuk mencegah dosa besar.³⁷

2. Sunnah (Dianjurkan): Ini adalah hukum asal pernikahan menurut mayoritas ulama. Berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk menikah, namun ia masih mampu mengendalikan dirinya dan tidak khawatir terjerumus dalam zina. Baginya, menikah sangat dianjurkan (*sunnah mu'akkadah*) untuk mengikuti teladan Nabi SAW.³⁸

3. Mubah (Boleh): Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki dorongan atau alasan khusus yang mengharuskannya menikah, dan pada saat yang sama tidak ada halangan baginya untuk menikah. Menurut Mazhab Syafi'i, ini adalah hukum asal pernikahan jika niatnya hanya untuk bersenang-senang semata, tanpa niat ibadah.³⁹

4. Makruh (Tidak Dianjurkan): Pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi istri atau memiliki kelemahan fisik yang signifikan sehingga dikhawatirkan tidak dapat memenuhi hak-hak pasangannya, namun ia tidak khawatir berzina.⁴⁰

5. Haram (Dilarang): Hukum menikah menjadi haram bagi seseorang yang yakin bahwa pernikahannya akan menyebabkan kezaliman yang nyata, seperti tidak mampu memberi nafkah sama sekali atau berniat menyakiti pasangannya. Pernikahan yang dilarang secara syar'i, seperti menikahi

³⁷Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Jilid 7 (Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1968), h. 3

³⁸Holilur Rohman, "Hukum Pernikahan dalam Islam Menurut 4 Mahzab," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 2 (2021), h. 215

³⁹Al-Imām al-Shāfi'ī, *Al-Umm*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), h. 5.

⁴⁰Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 15

mahram, juga termasuk dalam kategori ini.⁴¹

4. Rukun-rukun Pernikahan

Yang dimaksud dengan *rukun* ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat pernikahan dilaksanakan. Yang dimaksud dengan rukun pernikahan ialah hakikat dari pernikahan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakikat dari pernikahan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya pernikahan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun pernikahan yaitu:

- a. Calon Suami dan Calon Istri
- b. Wali Nikah
- c. Dua Orang Saksi
- d. Ijab dan Qabul.⁴²

Menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul (akad nikah). Sementara itu, *Malikiyah* menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.

- a. Calon Suami

⁴¹Ahmad Zarkasih, *Nikah, Sebaiknya Kapan?* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), h. 28

⁴²Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang- Undang Pernikahan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 30.

Calon Suami yang beragama Islam, ridho terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan shara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sahnya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup *mumayyiz*, yakni berusia tujuh tahun. Malikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan masalah seperti dikhawatirkan zina. Shafi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayyiz*, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa masalah. Hanabilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.⁴³

b. Calon Istri

Calon Istri adalah ridho terhadap pernikahan tersebut, Islam atau Ahli al-Kitab, orangnya jelas, tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

c. Wali Nikah

Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, laki-laki adil. Dalam pandangan Hanafiyah, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Seorang yang

⁴³ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), h. 5-8.

fasik dapat bertindak sebagai wali.

d. Saksi

Saksi adalah cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, muslim, melihat, mendengar, adil, faham terhadap maksud akad, dan merdeka. Menurut Hanabilah, kesaksian budak, sah, karena tidak ada pernyataan nash yang menolak kesaksian mereka. Hanafiyah memperbolehkan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana dalam muamalah. Hanafi juga memperbolehkan orang buta dan orang fasik menjadi saksi. Sekalipun memandang bahwa saksi merupakan syarat pernikahan, namun Malikiyah berpendapat bahwa saksi itu tidak harus ada pada saat berlangsungnya akad. Menurut mereka, saksi boleh datang setelah selesai akad, sepanjang belum terjadi dukhul (bersetubuh). Dengan demikian, dalam pandangan Malikiyah, saksi merupakan syarat sah-nya kebolehan dukhul (hubungan suami isteri), bukan syarat sahnya akad.⁴⁴

e. Ijab Qabul

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴⁵ Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perijodohan.⁴⁶ Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang

⁴⁴ Al-Zarqa, Muhammad Al-'Imad. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya). Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2010.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Amani, 2005), h. 112.

⁴⁶ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ed. V, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), h. 945.

termuat dalam Bab I Pasal 1 (c) yang berbunyi: akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan pernikahan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan pernikahan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.⁴⁷

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami isteri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridho dan setuju disebut qabul.⁴⁸ Kedua pernyataan antara ijab dan qabul nikah inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria. Qabul yang diucapkan hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas. Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan qabul, baru dianggap sah dan mempunyai

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 87.

⁴⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.79.

akibat hukum pada suami isteri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁹

5. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat pernikahan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun pernikahan tersebut:

a. Syarat calon suami:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri
3. Orangnyanya tertentu/ jelas orangnya
4. Tidak sedang menjalankan ihram haji

Dalam Pasal 7 UU 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) tahun.

b. Syarat calon istri:

1. Tidak ada halangan hukum, yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
2. Merdeka atas kemauan sendiri, dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka Pernikahan itu tidak dapat

⁴⁹Abu Husain Muslim bin al-Haajjaj an-Naisaabury, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Semarang, Toha Putra) h. 593.

dilangsungkan (pasal 17 ayat 2 KHI).⁵⁰

3. Jelas orangnya.
4. Tidak sedang berihram haji.

c. Syarat wali:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram haji

d. Syarat saksi-saksi:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Dapat mendengar dan melihat
5. Bebas, tidak dipaksa
6. Tidak sedang mengerjakan ihram
7. Memahami yang dipergunakan untuk ijab kabul

e. Syarat-syarat ijab kabul:

1. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad, penerima akad dan saksi)

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 dan 17, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.

2. Singkat hendaknya salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁵¹

Adapun yang dimaksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnyanya pernikahan sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan pernikahan menurut R. Abdul Djamali yang dikutip dalam bukunya yaitu Hukum Islam, ada lima diantaranya :

a. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan

Calon suami-istri mempunyai dorongan motivasi yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga. Motivasi mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga.

b. Dewasa

Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada tanda-tanda kematangan diri.

c. Kesamaan agama Islam

Kedua belah pihak pemeluk agama Islam yang sama. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang sah tidak ada pertentangan memperebutkan atau mengalahnya salah satu pihak untuk terwujudnya

⁵¹Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. h. 263-265.

keagamaan keturunan mereka.

d. Tidak ada hubungan radha'ah

Radha'ah ialah sepersusuan, maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan itu pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain anak sepersusuannya. Tidak semenda (mushaharah)

e. Tidak dalam hubungan nasab

Yang dimaksud dengan hubungan nasab, ialah hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak.⁵²

6. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3, yaitu : “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁵³ Sedangkan tujuan pernikahan menurut hukum Islam terdiri dari :

- a. Berbakti kepada Allah swt.
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

⁵² Abdul Djamali, R., *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006, h. 25-30.

⁵³ Tujuan pernikahan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.

Karena itu para pihak perlu meneliti lebih dahulu lain jenisnya sebelum melangsungkan pernikahan terutama mengenai agama dan keimanannya, moralitas, keturunan, keelokan dan daya pikirnya. Meneliti lebih dulu termasuk unsur penting, karena agama dan iman merupakan unsur pokok yang dapat menentukan kelangsungan hidup baik dalam keluarga.

Seorang sarjana hukum memandang pernikahan Islam itu sebagai berikut:

a. Boleh Atau Mubah

Setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Bahwasanya bagi seorang pria atau wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.

b. Sunnah

Bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami istri sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa kalau memang ingin tetap hidup tanpa suatu pernikahan.

c. Wajib

Kalau seorang pria atau seorang wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami istri, maka kewajiban mereka supaya segera melangsungkan pernikahan.

d. Haram

Seorang pria atau seorang wanita menjalankan suatu pernikahan dengan niat jahat seperti menipu, memeras atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya

itu haram karena tujuan pernikahan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan.⁵⁴

B. Wali dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali

Dalam hukum Islam, wali adalah seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Wali bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan perempuan yang akan menikah mendapatkan hak-haknya, serta menjalankan pernikahan sesuai dengan aturan syariat.

2. Landasan Hukum Wali

a) Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' tentang pentingnya peran wali dalam pernikahan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهِ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ۚ ذُنُوبُهُمْ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang musyrik hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang-orang musyrikin hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada orang musyrik, meskipun ia menarik hatimu."(QS. Al-Baqarah: 221)⁵⁵

Dalam ayat ini, Allah mengingatkan tentang pentingnya menikah dengan orang yang memiliki keimanan, yang merupakan bagian dari hak seorang wali dalam memilihkan pasangan yang tepat bagi anak perempuannya.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, hal. 301

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 34.

b) Hadis – Sahih Muslim

Ada hadis lain yang juga menguatkan posisi wali dalam pernikahan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا طِلٌّ، فَنِكَاحُهَا طِلٌّ، فَنِكَاحُهَا طِلٌّ، فَإِنْ دَخَلَ بِمَلَافِلِهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ⁵⁶.

Artinya:

"Seorang perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya itu batal. Maka apabila dia melakukan hubungan suami-istri, maka mereka berdua akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan tanpa wali tidak dianggap sah, dan apabila tetap dilakukan, maka dapat dianggap tidak sah menurut syariat Islam.

c) Hadis dari Imam Al-Bukhari

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا طِلٌّ⁵⁷.

Artinya:

"Seorang wanita yang menikah tanpa izin wali, maka pernikahannya batal." (HR. Al-Bukhari, 5139)

Dalam hadis ini ditegaskan bahwa jika seorang perempuan menikah tanpa persetujuan wali, pernikahan tersebut batal.

d) Hadis riwayat Abu Dawud:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ⁵⁸.

Artinya:

⁵⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 2083; Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, no. 1102; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 1879, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Irwā' al-Ghālīl*, no. 1840.

⁵⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Hadis no. 5139.

⁵⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadis no. 2085.

Dari Abu Musa bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Tidak sah pernikahan seorang perempuan tanpa wali."

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa wali memegang peran penting dalam pernikahan perempuan dalam Islam. Wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan memenuhi syarat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Tanpa adanya wali, pernikahan perempuan dianggap tidak sah dalam pandangan syariat.

3. *Jenis-jenis Wali dalam Islam*

- a) Wali Nasab: Wali yang memiliki hubungan darah langsung dengan perempuan yang akan menikah, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya.
- b) Wali Hakim: Jika seorang perempuan tidak memiliki wali nasab (misalnya karena ayahnya meninggal), maka pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali hakim, yaitu seorang pejabat agama atau pengadilan yang diberi kewenangan untuk menikahkan perempuan tersebut.
- c) Wali Mujbir: Wali yang memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur (belum baligh), terutama dalam beberapa mazhab.⁵⁹

4. *Tingkatan Wali*

- 1) Wali Aqli (Wali dari Ayah atau Kakek)
 - a) Wali yang paling utama adalah ayah (bagi wanita yang belum menikah) atau kakek (jika ayah sudah meninggal).

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

- b) Mereka memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan atau cucu perempuan mereka, meskipun perempuan tersebut sudah dewasa dan dapat memilih pasangan.
 - c) Tingkatan wali ini mengutamakan ayah kandung, diikuti oleh kakek dari pihak ayah.
- 2) Wali Ahlil (Wali dari Saudara Laki-laki)
- a) Jika ayah atau kakek tidak ada, maka saudara laki-laki (saudara kandung atau saudara seayah) menjadi wali.
 - b) Urutannya adalah saudara laki-laki kandung terlebih dahulu, kemudian saudara laki-laki seayah.
- 3) Wali Dhu'l-Qurbah (Wali dari Kerabat Lain)
- a) Jika tidak ada wali dari garis langsung, maka wali selanjutnya adalah kerabat dekat wanita tersebut, seperti paman (saudara ayah), paman dari pihak ibu, atau sepupu laki-laki.
 - b) Urutan wali dalam kelompok ini tergantung pada kedekatan hubungan darah.
- 4) Wali Hakim (Penguasa atau Hakim)

Penguasa (hakim) seperti penghulu dan yang memiliki wewenang menikahkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat bertindak sebagai wali bagi wanita yang tidak memiliki wali atau jika wali yang ada tidak memenuhi syarat (misalnya, tidak adil atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik). Penguasa atau hakim ini dapat menikahkan wanita yang tidak memiliki wali

yang sah menurut hukum Islam.⁶⁰

5. *Syarat-Syarat Wali Nikah*

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu pernikahan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah. Di samping itu banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama' yang antara lain:

1. Muslim

Dalam suatu pernikahan seorang wali nikah harus beragama Islam. Jika suatu pernikahan dilakukan oleh seorang wali yang tidak beragama Islam, maka pernikahan tersebut tidak sah, bagi orang yang beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang tidak beragama Islam, begitu juga sebaliknya seorang yang tidak beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang beragama Islam. Beragama Islam adalah syarat umum dari seorang wali. Mengenai ukuran seorang wali itu beragama di Indonesia terdapat beberapa pendapat. Pertama, selain diakui oleh yang bersangkutan juga diakui oleh masyarakat, bahwa ia memang Islam. Kedua, barang siapa yang mengucapkan dua kalimah syahadat serta tahu dan yakin akan kebenarannya yakni tidak ada perkataan dan perbuatannya yang bertentangan dengan pengakuannya itu. Ketiga, pengucapan dua kalimat syahadat itu saja tidaklah memadai tetapi harus beriman dengan rukun yang lain. Keempat, memandang selain beriman dengan rukun iman selengkapnya, juga harus melakukan ibadah terutama shalat dan puasa.⁶¹

⁶⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9, hal. 240

⁶¹Notosusanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gama, 1963), h. 26-27.

2. Mukallaf

Salah satu syarat wali nikah adalah *mukallaf*. Seorang dapat dianggap sebagai *mukallaf* apabila ia berakal dan telah dewasa atau *baligh*. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang *mukallaf*. Di antara syarat-syarat *mukallaf* yaitu berakal. Dengan kemampuan akal yang sempurna seorang akan dapat memahami perbuatan-perbuatan hukum beserta akibatnya. Namun karena tanda-tanda kemampuan akal secara sempurna pada seseorang itu tidak nampak jelas, maka bukan hal yang mudah untuk menentukan saat seseorang mulai memiliki kemampuan akal dengan sempurna.

Syara' mengaitkan akal yang sempurna bagi seseorang *baligh*. Bagi orang yang telah *baligh*, namun ia tidak berakal, seperti orang gila atau kurang sempurna kemampuan akalnya seperti anak kecil, atau dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya, seperti orang yang sedang tidur atau sedang mabuk, ia tidak dapat memahami perbuatan hukum beserta akibatnya, karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani dengan ketentuan-ketentuan hukum *syara'*, orang gila tersebut dianggap sebagai orang gila yang penuh sehingga hak ke waliaannya gugur. Kedua, orang gila tersebut masih dianggap sebagai wali, jika dalam keadaan sadar. Ia tidak boleh menjadi wali ketika dalam keadaan tidak sadar. Kesadaran yang dianggap masih punya hak kewalian adalah kesadaran dalam arti yang sesungguhnya, jika sadarnya masih ada penyakit gila walaupun sedikit, tetap tidak punya hak kewalian.⁶² Dan syarat *mukallaf* yang kedua adalah *baligh*. Balig merupakan hal yang penting dalam perjalanan

⁶²Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri (Beirut: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), II: 192.

watak/karakter yang dilewati dalam hidup manusia. Dari perpindahan masa kecil sampai masa dewasa. Dari perpindahan menuju dewasa itu merupakan permulaan bagi orang yang disebut *mukallaf* yang diletakkan tanggung jawab di atas pundaknya sama dengan orang *mukallaf* lainnya yang memikul beban hukum (*syari'ah*) dan pertanggung jawabannya.⁶³

Tanda-tanda mulai kedewasaan seseorang adalah apabila telah mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan darah haid bagi perempuan. Apabila terjadi keterlambatan perkembangan jasmaninya, sehingga pada usia yang biasanya mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan darah haid bagi perempuan tetapi anak tersebut belum juga atau tidak mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balig dianggap secara yuridis (hukmi), berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tandanya. Batas awal mulai *balig* secara yuridis adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan usia 9 tahun bagi perempuan. Pembatasan tersebut dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh lingkungan yang ada.

Batas akhir *baligh* seseorang para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Maliki dan Abu Hanifah adalah pada usia 18 tahun.⁶⁴ Menurut pendapat yang lain bahwa pemberian izin yang dimaksud karena ada alasan hukum dengan kemampuan berperang yang dimiliki oleh Ibn Umar sehingga Rasulullah memberi izin pada Ibn Umar dalam usia 15 tahun, karena dalam usia tersebut dia dilihat sudah mampu untuk berperang. Sedangkan ketika usia 14 tahun memohon untuk ikut perang namun tidak

⁶³Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Saudan al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 777.

⁶⁴Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Saudan al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 779.

diizinkan karena ia dilihat belum memiliki kemampuan untuk berperang.⁶⁵

3. Adil

Adil merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menjadi wali nikah. Maksud adil di sini adalah memegang teguh ajaran agama, dengan melakukan segala kewajiban dan menghindari dari segala dosa besar seperti zina, mabuk, durhaka pada orang tua dan lain sebagainya serta tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus. Menurut Imam asy-Syafi'i bahwa orang muslim yang berhak menjadi wali adalah orang muslim yang adil, sehingga orang muslim yang fasiq tidak boleh menjadi wali. Imam asy-Syafi'i mengartikan kata *mursyid* dengan arti adil. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, bahwa adil bukanlah syarat dalam perwalian, baik itu wali orang yang adil atau orang yang *fasiq* dapat menikahkan anaknya atau anak saudaranya. Karena *fasiq* tidak menghalangi adanya kasih sayang dan pemeliharaan kebaikan bagi kerabatnya (keluarga). Sedangkan kewenangan perwalian adalah bersifat umum. Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang belum ada perpindahan wali dengan terhalang untuk menikahkan anaknya disebabkan orangnya *fasiq* dan ini adalah pendapat yang *rajih*.⁶⁶

4. Merdeka

Salah satu syarat wali adalah harus merdeka, karena orang yang berstatus merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa ada ketergantungan dari pihak lain dan dapat melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena ia dianggap telah sempurna dengan kemerdekaannya.

⁶⁵Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami*, h. 779.

⁶⁶At-Turmuzy, *Sarah Sahih at-Turmuzy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.), h. 2.

5. Laki-laki

Orang yang menjadi wali nikah harus laki-laki. Berdasarkan hadist menunjukkan bahwa adanya larangan wanita untuk menjadi wali baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, dengan demikian orang yang berhak menjadi wali nikah adalah orang laki-laki.⁶⁷

1. *Macam-Macam Wali Nikah*

Macam-macam Wali Nikah dalam pernikahan dibagi menjadi 4, yaitu *wali nasab*, *wali hakim*, *wali aqrab* dan *wali ab'ad* dan *wali mujbir*

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal dari keluarga dari mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁶⁸

⁶⁷Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* (Dar al-Fikr, t.t.), h. 106.

⁶⁸Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 65.

Adapun kelompok tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

- a. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- b. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- c. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.⁶⁹

2. *Wali Hakim*

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* untuk menjadi *qadi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam prakteknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Untuk dapat menggunakan wali hakim diperlukan beberapa syarat antara lain: Tidak punya wali nasab sama sekali karena mati, wali gaib, walinya di penjara, walinya *'adal*.⁷⁰

Dalam hal wali gaib, tidak ada ditempat dan atau tidak diketahui keberadaanya. Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (wali ab'ad). Menurut mereka gaib yang jauh itu tidak diukur dengan

⁶⁹Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 66.

⁷⁰Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969), h. 40.

masafatul Qoshri, shalat yang biasa disebut dalam fikih dua marhalah, yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam dan apabila suatu saat *aqrab* datang, ia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibannya sama dengan ketiadaannya demikian juga Imam Malik. Sedangkan Imam Syafii berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim. Jika wali *aqrab* di penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh.

Demikian jika wali dekat tidak diketahui keberadaannya atau alamat ia tinggal walaupun dekat letak tempat tinggalnya. Dalam masalah gaib-nya wali ini cenderung mengikuti kedua pendapat Malik dan Hanafi dengan syarat-syarat tertentu yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada wali *ab'ad*. Sedangkan jika persangkaan itu tidak ada atau jika ada kekhawatiran tidak relanya wali *aqrab*, maka perwaliannya pindah ke hakim karena adanya kekhawatiran terjadinya sengketa antara wali.⁷¹ Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, demikian juga wali berhak melarang perempuan kawin dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang diterima oleh *syara'*. Misalnya suami tidak *sekufu'* atau karena perempuan sudah dipinang oleh orang lain. Dalam Islam hubungan antara orang tua dan anak harus dijaga dengan baik, karena itu ketika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya atas persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak dapat terjalin dengan baik.⁷²

⁷¹Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 65.

⁷²Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 1994), h.

Jika seorang wali menolak menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sepadan dan mampu membayar *mahar mitsil*, maka wali tersebut dinamakan *wali 'adal*. Seorang wali dapat dikatakan *'adal*, jika wali tersebut memenuhi 3 kriteria, yaitu:

- a. Wanita tersebut telah baliq dan berakal
- b. Wanita tersebut benar-benar menuntut untuk menikah dengan laki-laki pilihannya
- c. Laki-laki tersebut adalah sepadan.⁷³

Dalam hal ini wanita dapat mengadukan perkaranya pada Pengadilan Agama dan manakala Pengadilan Agama telah menetapkan atau mengesahkan pengaduannya, maka yang berhak bertindak sebagai wali atas perempuan tersebut adalah wali hakim. Namun seorang hakim tidak boleh menikahkan wanita, jika wali itu enggan menikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan mampu membayar *mahar mitsil* berdasarkan ketentuan dan penilaian anaknya. Hal tersebut disebabkan bahwa penilaian seorang wali lebih tinggi, teliti dibandingkan dengan penilaian anaknya. Lain halnya jika wanita tersebut ingin dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sepadan dan tidak mampu membayar *mahar mitsil* atau ada peminang lain yang lebih sesuai dan derajatnya lebih baik, maka keadaan perwalian seperti ini tidak dinamakan dengan *wali 'adal* dan perwaliannya tidak pindah ketangan orang lain atau kepada wali hakim, karena yang demikian tidak disebut *'adal*.

3. *Wali Aqrab* dan *Wali Ab'ad*

Wali menurut keberadaannya ada dua yaitu *Wali Aqrab* dan *Wali Ab'ad*. Dalam

⁷³Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'annah at-Thalibin* (ttp.: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.tp.), h. 317.

pelaksanaan pernikahan, apabila masih ada *wali aqrab* dan memenuhi syarat, maka *wali ab'ad* tidak boleh mengawinkan wanita yang bersangkutan. Apabila *wali aqrab* tidak memenuhi syarat, maka hak kewalian itu berpindah kepada *wali ab'ad*.⁷⁴

4. *Wali Mujbir*

Wali Menurut kekuasaannya yaitu *Wali Mujbir*. *Mujbir* yaitu seorang wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang di walikan kepadanya tanpa menanyakan pendapat wanita terlebih dahulu. Sedangkan akadnya itu berlaku sah bagi orang yang diwakilkan tanpa mempertimbangkan apakah ia *ridho* atau tidak. Adapun persyaratan wali *mujbir* adalah tidak ada unsur permusuhan antara anak dan wali *mujbir*, dinikahkan dengan laki-laki *sekufu*, pernikahan dilaksanakan dengan nilai *mahar mitsil*, antara calon suami dan istri tidak ada permusuhan.⁷⁵

⁷⁴Mahmud Yunus, Hukum Pernikahan h. 61.

⁷⁵Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*. h. 28.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah kedudukan wali dalam pernikahan dibahas secara lebih mendetail. Bahkan wali dalam pernikahan menjadi salah satu rukun dan syarat perkawinan di Indonesia (Bab IV, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan kabul.⁷⁶

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁷⁷

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. wali nasab
 - b. wali hakim.⁷⁸

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan

⁷⁶ Pasal 14, *Kompilasi Hukum Islam (UU No.1 Tahun 1974)*, h. 35.

⁷⁷ KHI Pasal 19, *Wali Nikah (UU No 9 Tahun 1974)*, h 35.

⁷⁸ KHI Pasal 20, *Wali Nikah (UU No 9 Tahun 1974)*, h 21.

kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
 4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁷⁹

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat

⁷⁹ KHI Pasal 21, *Wali Nasab* (pasal 21 KHI tahun 2019), h 35.

berikutnya.⁸⁰

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁸¹

Kedudukan wali dalam pernikahan di Indonesia sangat menentukan dan menjadi salah satu syarat dan rukun dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia (Departemen Agama RI, 2004). Maka dari itu, KHI secara tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan (pasal: 19) mensyaratkan wali nikah harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat (pasal 20) (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 20 angka (1) ini telah ditetapkan di dalam *fiqh*, terutama mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Bajuri, syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali adalah 1. Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Lelaki, Adil (tidak fasik). Dari uraian Imam al-Bajuri ini ada dua yang tidak dicantumkan KHI; yaitu merdeka dan adil, alasannya sekarang sudah tidak ada perbudakan. Sedangkan status adil tidak dicantumkan karena berpegangan pada pendapat kedua di dalam mazhab Syafi'i, bahwa wali yang *fasik* (terang-terangan dalam melakukan dosa besar) tetap dapat menjadi wali nikah.⁸²

⁸⁰ KHI Pasal 22, *Wali Nikah (UU No 9 Tahun 1974)*, h. 35.

⁸¹ KHI Pasal 23, *Wali Hakim (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 1987)*, h. 176

⁸² Pasal 20 KHI ayat (1), *Wali Adhal (UU No 9 Tahun 1974)*, h. 50.

Keharusan adanya wali bertentangan dengan pandangan madzhab Hanafi diatas, bahwa tidak diperlukannya izin dari wali bagi wanita baligh dan merdeka, hal tersebut berarti wali itu memang tidak termasuk rukun nikah melainkan penyempurna. Jika wali mujbir diharuskan, maka wajar jika banyak wanita dewasa yang menikah melalui jalur wali hakim karena wali ‘*adhal* (menolak) kendati pun membutuhkan proses yang cukup lama agar wali itu bisa berpindah kepada wali *adhal*.

Akan tetapi di sisi lain pada pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali mujbir, karena wali mujbir berhak memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, setuju atau tidak karena dalam KHI sendiri pun mutlak menjelaskan bahwa hak wali adalah rukun dan wajib dihadirkan pada saat pernikahan yaitu sebagai pihak yg menikahkan anak kandung perempuannya.⁸³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap wali yang ‘*adhal* dengan melalui seorang hakim, Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ‘*adhal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali ‘*adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁸⁴

⁸³ Pasal 17 ayat (3), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 22.

⁸⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), h. 214

Perwalian atas orang dan perwalian atas harta benda di dalam keadaan tertentu, hakim Pengadilan dapat menunjuk seorang untuk menjadi wali. Sedang perwalian dalam pernikahan, hakim Pengadilan tidak dapat menunjuk seorang untuk menjadi wali, walaupun dalam keadaan tertentu wali itu bisa digantikan dari instansi, yaitu KUA yang disebut wali hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena '*adal*' (menolak/enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.⁸⁵

Penyelesaian wali '*adal*' dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2 terdapat aturan mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau '*adal*', maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- b. Khusus untuk menyatakan '*adal*'-nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.⁸⁶

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan

⁸⁵ Peraturan Menteri Agama, (*Wali Hakim Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim*), h.3.

⁸⁶ Menteri Agama, *Mengenai Penerapan Wali Hakim Nomor (30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2)*, h. 3.

yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

- b. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- c. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁸⁷

Adapun mengenai wali nikah ini diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :“Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁸⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peranan wali nikah sangat penting bagi seorang wanita dalam akad nikah karena selain perintah agama, perempuan adalah makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki beberapa hak yang telah disyariatkan oleh sang pencipta dan mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan.

⁸⁷ Amir Syariudin, Peraturan Menteri Agama, (*Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Wali Hakim adalah KUA*), (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 67.

⁸⁸ KHI Pasal 19, *Syarat Nikah* (UU No 9 1975), h 22.

Pada isu-isu paling fundamental—status wali sebagai rukun dan peran hakim dalam penyelesaian wali *'adal*—KHI secara tegas berpihak pada pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki, serta menolak pandangan Mazhab Hanafi. Kompilasi Hukum Islam, dalam pengaturannya mengenai wali nikah, menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat dan dominan ke arah Mazhab Syafi'i. Argumentasi ini dibangun di atas beberapa pilar bukti yang saling menguatkan.

Pertama, adopsi struktur fundamental. Keputusan KHI dalam Pasal 19 untuk menjadikan wali sebagai *rukun* pernikahan adalah pilihan doktrinal yang paling mendasar. Ini adalah jantung dari sistem perwalian yang diadopsi, dan pilihan ini secara langsung mencerminkan posisi Mazhab Syafi'i dan *jumhur* ulama. Dengan satu pasal ini saja, KHI telah menutup pintu secara yuridis bagi penerapan pandangan Mazhab Hanafi yang lebih liberal di Indonesia. Keputusan ini membentuk seluruh kerangka hukum perwalian yang mengikutinya, di mana ketiadaan wali bukan lagi sekadar kekurangan, melainkan cacat hukum yang membatalkan pernikahan itu sendiri.

Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa. Pilihan KHI dalam Pasal 23 untuk menjadikan hakim (melalui Pengadilan Agama) sebagai otoritas sentral dalam menyelesaikan kasus wali *'adal* adalah cerminan langsung dari doktrin Mazhab Syafi'i dan Maliki. KHI secara eksplisit menolak model penyelesaian berbasis kekerabatan yang diusung Mazhab Hanafi (peralihan ke wali *ab'ad*). Dengan memberikan mandat kepada lembaga yudikatif negara, KHI memperkuat peran negara dalam melindungi hak-hak individu warganya, sebuah prinsip yang

sangat selaras dengan filosofi hukum modern, namun akarnya dalam kasus ini dapat dilacak langsung ke pemikiran Syafi'i dan Maliki.

Ketiga, pragmatisme dalam kerangka Syafi'i. Bahkan ketika KHI tampak menyimpang dari pendapat utama Mazhab Syafi'i, penyimpangan itu sendiri seringkali masih berada dalam koridor pemikiran Syafi'i. Contoh terbaik adalah penghapusan syarat *'adil* bagi seorang wali. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen sumber, keputusan ini bukanlah sebuah penolakan terhadap Mazhab Syafi'i, melainkan sebuah pilihan pragmatis untuk mengadopsi pendapat sekunder atau minoritas di dalam Mazhab Syafi'i itu sendiri. Hal ini justru memperkuat argumen bahwa Mazhab Syafi'i adalah kerangka acuan utama (*frame of reference*) bagi para penyusun KHI. Mereka tidak keluar dari mazhab tersebut, melainkan hanya memilih opsi yang paling sesuai dengan konteks keindonesiaan dari berbagai alternatif yang tersedia di dalamnya.

B. Status Hukum Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Ayah dalam KHI

1. Hierarki Wali Nasab dalam Fikih Klasik dan Kodifikasinya dalam Pasal 21 KHI

Setelah menetapkan wali sebagai rukun, syariat Islam mengatur secara cermat dan sistematis urutan atau hierarki orang-orang yang berhak menjadi wali. Hierarki ini didasarkan pada garis keturunan laki-laki dari pihak ayah, yang dalam terminologi fikih disebut sebagai *'aṣabah bi al-naḥs*⁸⁹. Prinsip dasarnya adalah mendahulukan wali yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat (*aqrab*)

⁸⁹*'Aṣabah* adalah ahli waris laki-laki dari garis ayah.

dengan calon mempelai wanita, dan keberadaannya menghalangi hak perwalian bagi kerabat yang lebih jauh (*ab'ad*). Urutan ini bersifat imperatif dan tidak dapat dilangkahi. Secara umum, para fukaha sepakat bahwa urutan pertama adalah ayah, kemudian kakek dari pihak ayah (bapaknya ayah), dan seterusnya ke atas. Jika mereka tidak ada, hak perwalian turun kepada saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan seterusnya mengikuti urutan waris '*aṣabah*'.⁹⁰

Prinsip hierarki yang telah mapan dalam kitab-kitab fikih klasik ini kemudian dikodifikasikan secara sistematis dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengelompokkan wali nasab ke dalam empat tingkatan prioritas:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah dan kakek dari pihak ayah.
2. Kelompok kerabat saudara, yakni saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah, beserta keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah dan saudara laki-laki seayah ayah, beserta keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok kerabat kakek, yakni saudara laki-laki kandung kakek dan saudara laki-laki seayah kakek, beserta keturunan laki-laki mereka⁹¹

Aturan ini menegaskan bahwa selama wali pada urutan yang lebih tinggi masih ada, hidup, memenuhi syarat, dan tidak memiliki halangan syar'i, maka wali pada urutan di bawahnya tidak memiliki hak sama sekali untuk bertindak sebagai

⁹⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Faṭḥ li al-I'lām al-'Arabī, 1999), h. 117-119

⁹¹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21 ayat (1)

wali nikah. Pelanggaran terhadap tertib hierarki ini akan berakibat pada ketidaksahan wali yang bertindak, yang pada gilirannya akan merusak keabsahan akad nikah itu sendiri. Pemahaman mendalam terhadap prinsip hierarki ini menjadi landasan krusial untuk menganalisis kasus inti yang menjadi fokus laporan ini.⁹²

Berdasarkan skenario kasus yang diajukan seorang ayah kandung yang pada awalnya menolak, kemudian anak perempuannya dinikahkan oleh wali nasab yang lebih jauh (wali *ab'ad*) seperti paman atau kakek tanpa sepengetahuan dan persetujuan sang ayah dapat diidentifikasi adanya pelanggaran ganda yang bersifat fundamental dan simultan terhadap arsitektur hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran ini tidak hanya menyentuh aspek administratif, melainkan merusak fondasi esensial dari keabsahan akad itu sendiri. Pelanggaran ini terjadi pada dua level yang saling terkait: level substantif yang berkaitan dengan rukun perkawinan, dan level prosedural yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa perwalian. Kombinasi dari kedua pelanggaran ini secara kumulatif mengarah pada satu kesimpulan hukum yang tegas: ketidaksahan pernikahan tersebut secara yuridis.⁹³

Pertama, dari sisi **pelanggaran substantif**, terjadi sebuah pengabaian yang fatal terhadap asas hierarki perwalian (*tartīb al-wilāyah*) yang telah ditetapkan

⁹² A. Hamid Sarong, "Hierarki Wali Nikah Menurut Empat Mazhab dan Relevansinya dengan KHI," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 205-225.

⁹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 250. Manan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hukum acara formal, seperti prosedur penetapan wali adhal, dapat berakibat pada ketidaksahan perbuatan hukum yang mengikutinya. Lihat juga: Rika Widianita, "Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2023): 1-19, yang meskipun membahas kawin paksa, namun menggarisbawahi pentingnya pemenuhan syarat formil dan materiil untuk keabsahan perkawinan.

secara rigid dan imperatif baik dalam fikih klasik maupun dalam kodifikasi hukum positif. Ayah kandung, dalam terminologi fikih, adalah wali *aqrab* (wali terdekat) yang menempati puncak tertinggi dalam hierarki wali nasab, yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki dari pihak ayah (*'aṣabah bi al-naḥs*). Posisinya ini didahulukan atas semua kerabat lainnya. Selama sang ayah masih hidup, memenuhi syarat-syarat perwalian (Muslim, baligh, berakal, adil, dan tidak sedang berihram), serta tidak memiliki halangan hukum (*māni' syar'i*), maka hak perwalian secara mutlak dan eksklusif melekat padanya. Tindakan paman (saudara ayah) atau kakek (ayah dari ayah) yang mengambil alih peran untuk menikahkan wanita tersebut, sementara ayahnya masih ada dan berhak, adalah sebuah tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*). Dalam kaidah fikih perwalian, keberadaan wali *aqrab* secara otomatis menghalangi (*mahjūb*) hak perwalian bagi wali *ab'ad*. Dengan demikian, paman atau kakek dalam kasus ini bertindak sebagai "wali yang tidak berhak", dan akad yang mereka langsungkan menjadi cacat rukun karena dilaksanakan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas syar'i (*quwwah syar'iyah*) untuk melakukannya.⁹⁴

Kedua, dari sisi **pelanggaran prosedural**, keengganan awal dari sang ayah seharusnya tidak ditafsirkan secara sepihak sebagai pelimpahan hak perwalian. Syariat Islam dan hukum positif di Indonesia telah menyediakan sebuah mekanisme

⁹⁴Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), h. 12-15. Imam Syafi'i secara tegas menempatkan ayah sebagai wali utama dan keberadaannya menghalangi wali lainnya. Pandangan ini diperkuat oleh Al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 245, yang merinci urutan wali nasab. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini dikodifikasi dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21. Lihat juga: A. Hamid Sarong, "Hierarki Wali Nikah Menurut Empat Mazhab dan Relevansinya dengan KHI," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 205-225.

hukum acara yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan kebuntuan semacam ini. Sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), satu-satunya jalan legal untuk mengatasi keengganan wali nasab adalah dengan mengajukan permohonan penetapan *wali adhal* ke Pengadilan Agama. Prosedur yudisial ini memiliki tujuan fundamental: untuk menguji secara objektif alasan penolakan wali. Pengadilan akan menilai apakah penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang dibenarkan syariat (misalnya calon suami tidak *sekufu*' dari segi agama atau akhlak) ataukah merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*ta'assuf*). Pernikahan yang dilangsungkan tanpa melalui prosedur ini dan tanpa adanya putusan pengadilan yang secara resmi menyatakan status *adhal* sang ayah serta mengalihkan hak perwaliannya kepada wali hakim, merupakan sebuah tindakan melawan hukum acara (*onrechtmatige daad* dalam konteks hukum acara perdata Islam). Penolakan lisan dari ayah tidak serta-merta melucuti hak perwaliannya; hak tersebut tetap melekat padanya hingga ada intervensi yudisial yang menyatakan sebaliknya.⁹⁵

Kombinasi fatal dari pelanggaran substantif (rukun wali tidak terpenuhi karena wali yang mengadkan tidak berhak) dan pelanggaran prosedural (mekanisme *wali adhal* diabaikan) ini menciptakan sebuah kasus ketidaksahan yang sangat kuat dan sulit untuk diperdebatkan dalam kerangka hukum positif Indonesia.

⁹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 6710-6712. Al-Zuhaili menjelaskan bahwa jika wali *aqrab* berbuat *adhal*, maka menurut pandangan Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, hak perwalian berpindah kepada hakim (penguasa), bukan kepada wali *ab'ad*. Hal ini untuk mencegah konflik internal keluarga dan menegaskan peran negara. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat (2) yang mensyaratkan adanya putusan Pengadilan Agama. Lihat: Syailendra Sabdo Djati PS, "Wali Adhal dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 145-178, doi:10.37397/almajaalis.v8i1.154.

Pernikahan tersebut bukan sekadar cacat administratif yang dapat diperbaiki, melainkan cacat pada salah satu pilar utamanya (*rukun*), yang menurut pandangan mayoritas ulama (*jumhur al-'ulamā'*)—yang diadopsi oleh KHI—menyebabkan pernikahan tersebut batal demi hukum (*bāṭil*). Artinya, secara materiil, perkawinan itu dianggap tidak pernah ada sejak semula. Meskipun KHI menggunakan terminologi "dapat dibatalkan", hal ini harus dimaknai sebagai keharusan untuk menempuh jalur pengadilan guna mendapatkan deklarasi formal atas status kebatalan tersebut demi terciptanya kepastian hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten telah menegaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak sah adalah batal dan harus dibatalkan untuk memulihkan ketertiban hukum.⁹⁶

2. Subsumsi Kasus pada Pasal 71 huruf (e) KHI: Kualifikasi Paman/Kakek sebagai "Wali yang Tidak Berhak"

Kondisi pernikahan dalam kasus ini secara presisi dapat disubsumsi ke dalam ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyatakan: "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila... perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau **dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.**" Frasa "wali yang tidak berhak" secara tepat menggambarkan posisi paman atau kakek dalam skenario yang dianalisis. Mereka tidak berhak karena dua alasan utama yang

⁹⁶Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 411K/AG/1998, yang menjadi salah satu rujukan penting dalam kasus pembatalan nikah karena wali yang tidak sah. Putusan ini menguatkan prinsip bahwa pelanggaran rukun wali mengakibatkan perkawinan tidak sah. Lihat juga Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Krs, yang membatalkan perkawinan karena penggunaan wali hakim sementara wali nasab yang sah masih ada dan memenuhi syarat, yang dianggap sebagai pelanggaran rukun nikah. Konsep batal demi hukum (*void ab initio*) versus dapat dibatalkan (*voidable*) dalam konteks ini dibahas dalam: Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 115-117.

saling terkait: pertama, wali yang urutannya lebih tinggi (ayah kandung sebagai wali *aqrab*) masih ada dan memenuhi syarat; dan kedua, hak perwalian sang ayah belum dicabut atau dialihkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun sang ayah pada awalnya menunjukkan keengganan, sikap tersebut tidak secara otomatis melucuti hak perwaliannya. Keengganan tersebut harus diuji terlebih dahulu di muka pengadilan untuk menentukan apakah ia terkategori *adhal* atau penolakan yang sah. Tanpa proses pengujian tersebut, statusnya sebagai wali yang sah dan utama tetap tidak berubah. Oleh karena itu, setiap wali lain yang mengambil alih peran tersebut tanpa dasar putusan pengadilan adalah "wali yang tidak berhak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf (e) KHI. Dengan demikian, pernikahan yang dilangsungkan memenuhi unsur yuridis untuk dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti ayah kandung itu sendiri, suami atau istri, atau keluarga dalam garis keturunan lurus.⁹⁷

3. Tinjauan Yurisprudensi Relevan: Studi Kasus Putusan Pengadilan

Praktik peradilan di Indonesia secara konsisten menegaskan prinsip ketat mengenai keabsahan wali dan hierarkinya. Berbagai putusan pengadilan, termasuk di tingkat Mahkamah Agung, telah menguatkan interpretasi bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak adalah batal dan harus dibatalkan. Salah satu contoh yurisprudensi yang relevan adalah Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Krs. Dalam putusan tersebut, majelis hakim

⁹⁷Abdul Aziz & Aris Nurullah, *Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Putusan PA Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda)*, **Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora**, Vol. 2 No. 1 (2024), h. 395.

membatalkan perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim karena terbukti di persidangan bahwa mempelai wanita masih memiliki wali nasab *aqrab* (saudara laki-laki kandung) yang masih hidup dan tidak memiliki halangan syar'i untuk menjadi wali.

Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), majelis hakim secara eksplisit menyatakan bahwa penggunaan wali hakim dalam kondisi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 23 KHI. Akibatnya, wali hakim tersebut dianggap tidak sah dan tidak berhak bertindak sebagai wali. Pelanggaran ini, menurut hakim, telah merusak salah satu rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (e) KHI, perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. Putusan ini dan banyak putusan serupa lainnya menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran hierarki wali dan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Yurisprudensi ini menjadi bukti kuat bahwa kepatuhan terhadap aturan formal perwalian adalah syarat mutlak bagi keabsahan sebuah perkawinan.⁹⁸

4. Konsekuensi Yuridis Pernikahan Tidak Sah

a. *Batal Demi Hukum (Void Ab Initio) vs. Dapat Dibatalkan (Voidable)*

Perbedaan konseptual yang penting antara suatu perbuatan hukum yang "batal demi hukum" (*void ab initio*) dan yang "dapat dibatalkan" (*voidable*). Perjanjian atau perkawinan yang **batal demi hukum** dianggap tidak pernah ada

⁹⁸Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1667/Pdt.G/2024/PA.Krs, h. 11–13. Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab IV Pasal 23 dan Pasal 71 huruf (f). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat (1).

sejak semula (*never existed*) karena melanggar syarat subjektif atau rukun yang fundamental dan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dalam konteks fikih, pernikahan yang cacat rukun, seperti pernikahan tanpa wali yang sah menurut pandangan jumhur, terkategori sebagai nikah *bāṭil*, yang esensinya adalah batal demi hukum. Pasal 70 KHI mengatur beberapa kondisi yang menyebabkan perkawinan batal demi hukum, seperti pernikahan antara dua orang yang terikat hubungan darah yang menjadi halangan nikah (*mahram*).⁹⁹

Perkawinan yang **dapat dibatalkan** secara hukum dianggap sah dan terus menimbulkan akibat hukum sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang membatalkannya. Kebatalan ini bersifat relatif, artinya hanya pihak-pihak tertentu yang dirugikan yang diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pembatalan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 71, termasuk huruf (e) yang relevan dengan kasus ini, menggunakan frasa "dapat dibatalkan", yang secara harfiah mengindikasikan sifat *voidable*.¹⁰¹

Pada titik ini, muncul sebuah tegangan antara pandangan substantif fikih dan terminologi formal hukum positif. Fikih Syafi'i, yang menjadi rujukan utama KHI, secara tegas menyatakan pernikahan tanpa wali yang sah adalah *bāṭil* (batal demi hukum). Namun, KHI mengaturnya dalam pasal yang menggunakan istilah "dapat

⁹⁹<https://pdb-lawfirm.id/perbedaan-batal-demi-hukum-dengan-dapat-dibatalkan-dalam-perjanjian/>

¹⁰⁰<https://pa-talu.go.id/kebatalan-dan-pembatalan-perkawinan-serta-akibat-hukumnya-analisis-terhadap-poligami-lebih-dari-empat/>

¹⁰¹Muhammad Idris Nasution, *Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtad, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 2 (Juli–Desember 2021), h. 373–376. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22–28. Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab VIII Pasal 70–75, khususnya Pasal 71 huruf (e)

dibatalkan". Ini bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan sebuah rekonsiliasi antara hukum materiil dan hukum formil. Secara **substantif-materiil**, pernikahan dalam kasus ini pada hakikatnya adalah **batal demi hukum** karena melanggar rukun wali. Namun, karena pernikahan tersebut kemungkinan besar telah dicatat secara formal oleh pejabat negara (KUA) dan menghasilkan akta nikah, maka hukum acara di Indonesia menuntut adanya sebuah proses formal untuk menyatakan kebatalan tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) dan melindungi hak-hak pihak ketiga, terutama anak, yang mungkin telah lahir dari perkawinan yang secara lahiriah tampak sah. Dengan demikian, frasa "dapat dibatalkan" dalam Pasal 71 KHI harus dimaknai sebagai "dapat diajukan permohonan ke pengadilan untuk **dinyatakan batal**". Putusan pengadilan dalam hal ini tidak menciptakan kebatalan, melainkan hanya mendeklarasikan status kebatalan yang sudah melekat sejak akad dilangsungkan.¹⁰²

b. Akibat Hukum Pasca-Putusan Pembatalan

Meskipun putusan pembatalan perkawinan berlaku surut dan menganggap perkawinan tidak pernah terjadi, hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap akibat-akibat perdata tertentu yang telah timbul, terutama demi kepentingan anak dan pihak yang beriktikad baik. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ditegaskan kembali dalam Bab XI Bagian Ketiga KHI.¹⁰³

¹⁰²Andri Nurwandri, Taufik, dan Usman, *Analisis Yuridis Putusan Hakim atas Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Memalsukan Status Jejaka*, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 13 No. 1 (2022), h. 36–43. Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab VIII Pasal 70–71.

¹⁰³<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita-seputar-peradilan/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974-i-oleh-siti-hanifah-s-ag-m-h>

Konsekuensi yuridis utama setelah adanya putusan pembatalan adalah sebagai berikut:

1. **Terhadap Status Anak:** Ini adalah pengecualian paling penting dari sifat retroaktif pembatalan. Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 76 KHI menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan **tidak berlaku surut terhadap anak-anak** yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya. Mereka tetap memiliki hubungan nasab, hak waris, dan hak nafkah dari ayah biologisnya. Prinsip ini didasarkan pada asas perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*), yang tidak boleh menjadi korban dari kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tuanya.¹⁰⁴
2. **Terhadap Harta Bersama:** Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetap dianggap sebagai harta bersama, terutama untuk melindungi hak-hak suami atau istri yang beriktikad baik (tidak mengetahui adanya cacat dalam perkawinan). Pembagian harta bersama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seolah-olah terjadi perceraian, untuk menjamin keadilan bagi pihak yang tidak bersalah.¹⁰⁵
3. **Terhadap Status Suami-Istri:** Hubungan hukum antara suami dan istri

¹⁰⁴Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Anak dan Harta Bersama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), 2020, h. 47–49. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 28 ayat (2). Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab VIII Pasal 76. Prinsip *the best interests of the child* diadopsi pula dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

¹⁰⁵Ade Daharis, Salma, & Elfia, *Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Komparasinya dengan Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8 No. 6 (Juni 2025), h. 3875–3876. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf b dan Pasal 37. Lihat juga: Zainuri, S., *Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam di Indonesia*, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9 No. 1 (2019), h. 23–48.

menjadi putus sejak saat perkawinan dilangsungkan. Mereka kembali ke status hukum mereka sebelum menikah. Akibatnya, tidak ada kewajiban nafkah *iddah* bagi mantan istri, karena ikatan perkawinan dianggap tidak pernah ada.¹⁰⁶

Perlindungan hukum terhadap anak dan pihak yang beriktikad baik ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia berupaya menyeimbangkan antara penegakan aturan formal keabsahan perkawinan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, khususnya dalam melindungi pihak yang paling rentan.¹⁰⁷

¹⁰⁶Jihan Al Litani & Mohamad Fajri Mekka Putra, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama yang Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk)*, *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. VI No. 1 (Juni 2022), h. 247–250. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 28 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab VIII Pasal 71 dan 76.

¹⁰⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co, 1975), h. 89-91.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Kedudukan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)** memiliki posisi yang sangat penting dan menjadi **rukun utama dalam pernikahan** di Indonesia. KHI secara tegas mengadopsi pandangan **Mazhab Syafi'i** yang mewajibkan keberadaan wali dalam akad nikah, sehingga tanpa wali yang sah, pernikahan dianggap **tidak sah secara hukum dan agama**.
2. KHI juga menetapkan **hierarki wali nasab** secara ketat sebagaimana tercantum dalam Pasal 21, yang mendahulukan wali aqrab (ayah kandung) sebelum wali ab'ad (paman, kakek, dan seterusnya). Oleh karena itu, pernikahan yang dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak, seperti paman atau kakek tanpa seizin atau tanpa adanya putusan pengadilan mengenai wali 'adhal, **dinyatakan batal demi hukum (void ab initio)** karena melanggar rukun nikah.

B. Saran

1. **Bagi Pemerintah dan Lembaga Keagamaan:**

Diperlukan penguatan sosialisasi hukum tentang kedudukan dan syarat-syarat wali nikah agar masyarakat memahami pentingnya mengikuti ketentuan KHI, terutama terkait prosedur wali 'adhal dan peran Pengadilan Agama.

2. **Bagi Kantor Urusan Agama (KUA):**

Perlu memperketat verifikasi administratif dan substantif terhadap status wali nasab calon mempelai perempuan sebelum pelaksanaan akad nikah guna mencegah terjadinya pernikahan dengan wali yang tidak berhak.

3. **Bagi Akademisi dan Peneliti:**

Disarankan untuk melakukan kajian lanjutan mengenai harmonisasi antara hukum fikih klasik dan hukum positif Indonesia dalam konteks perwalian agar dapat memberikan solusi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial modern.

4. **Bagi Masyarakat:**

Perlu peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum agar dalam pelaksanaan pernikahan tidak hanya berorientasi pada aspek sosial dan budaya, tetapi juga pada **kepatuhan terhadap hukum agama dan negara**, guna menjaga keabsahan serta kemuliaan pernikahan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman al-Jaziri. Kitab al-Fiqh ala-Mazahib al-Arba'ah. Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969.
- Abd ar-Rahman al-Jaziri. Kitab al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Abdurrahman Al-Jaziri. Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Abdurrahman Al-Jaziri. Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah.
- Abd. Shomad. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia.
- Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedia Hukum Islam. Cet. ke-I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Abdul Djamali, R. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Abdul Rahman Al-Jaziri. Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Ahmad Husnan. Hukum Keadilan Antara Wanita dan Laki-laki. Solo: Penerbit Al Husna.
- Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Warson Munawwir. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Ahmad Zahari, Nurmiah Kamindjantono, Idham. Pasal 3 No. 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan UU Pernikahan. Pontianak: Untan Pres, 2009.
- Ahmad Zarkasih. Nikah, Sebaiknya Kapan? Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.

Al-Baihaqi. As-Sunan al-Kubra. Dar al-Fikr, tt.

Al-Bukhari. Shahih al-Bukhari.

Al-Hamdani. Risalah Nikah Hukum Pernikahan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Imam al-Shāfi'ī. Al-Umm. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Al-Umm. Cet. II. Beirut: Darul Fikr, 1983.

Al-Imam Al-Nawawi. Majmu' Sharh al-Muhadhdhab. Jilid XVI. Kairo: Dar al-Hadith, 2010.

Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qudamah Almunqaddasi. al-Mughni Wa Syarh al-Kabir. Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, tt.

Al-Qurtubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad. Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān. Jilid 5. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

Al-Tirmizi. Sunan Al-Tirmizi. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Amir Syariudin. Peraturan Menteri Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

A. Rofiq. "Kedudukan dan Relevansi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 13, No. 1 (2015).

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī. Tafsīr al-Marāghī. Jilid 18. Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.

Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī. Faṭḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Jilid 9. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.

Andhika Bhayangkara. Buku Pencatatan tentang Wali Nasab dan Wali Hakim.

Maricaya, 9 Oktober 2024.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Pernikahan," dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses 24 September 2025.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: CV. Pustaka Amani, 2005.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Djama'an Nur. Fiqh Munakahat. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Fakhru Al-Din 'Usman Bin Ali. Tabyinu al-Haqoiq. Juz II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.

Firman Arifandi. Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Hassan Salleh. Asas Kekeluargaan Islam Bahasan Empat Mazhab: Syāfi'ī, Hanafī, Malikī, dan Hanbalī. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Hilman Hadikusuma. Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Holilur Rohman. "Hukum Pernikahan dalam Islam Menurut 4 Mahzab." Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, No. 2 (2021).

Ibn Qudāmah al-Maqdisī. Al-Mughnī. Jilid 7. Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1968.

Ibn Rusydi. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ibrahim al-Bajuri. Hasyiyah al-Bajuri. Beirut: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jalaluddin bin Muḥammad bin Aḥmad Al-Maḥalli. Syarh Minhaj al-Talibin. Cet. IV. Surabaya: Maktabah Nabhan, 1974.

Khoiruddin Nasution. "Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi atas Kompilasi Hukum Islam." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 8, No. 2 (2014).

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.

Kukalideres Blogspot. Pernikahan Tanpa Restu Wali. 10 September 2015.

Lina Octavia. Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Islam. Skripsi. Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2017.

Masfufah, Siti Himmatul. "Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i." Jurnal Ilmiah, 2023.

M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Quraish Shihab. Fiqh Pernikahan. Jakarta: Lentera Hati, 2017.

M. Thalib. 20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak. Cet. ke-12. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.

Moh. Idris Ramulyo. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 1974, Dari Segi Hukum Pernikahan Islam. Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī al-Ju‘fī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Muḥammad Syata ad-Dimyati. I‘ānah at-Thalibin. ttp.: Dar al-Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah.
- Muhammad Amin Ibn Abidin. Raddul Al-Mukhtar Ala Al-Dar Al-Mukhtar. Juz IV. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, tt.
- Muhammad Shata al-Dimyati. Hashiyah I‘ānatu al-Talibin. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009.
- Muktashim Billah et al. “Islamic Law Perspectives and Social Experiences on Stigma Towards Disabled People in Indonesia.” *Frontiers in Sociology* 10 (February 25, 2025).
- Mustafa Ahmad az-Zarqa. Al-Fiqh al-Islami fi Saudan al-Jadid. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Mustafa Ahmad az-Zarqa. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Nashiruddin Al-Albani. Sifat Pernikahan dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2003.
- Notosusanto. Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gama, 1963.
- Pasal 19 KHI. Tentang Pernikahan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

- Prof. Ibrahim Hosen. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press, 1974.
- Rahmad Hakim. Hukum Pernikahan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- R. Soetoyo Prawiro Hamidjojo. Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Pernikahan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Sa'id Mushtafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha. Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i. Jilid 4. Damaskus: Dâr al-Qalam, 1992.
- Slamet Abidin, Aminuddin. Fiqih Munakahat 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati. Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sofiana. "Analisis Tentang Asal Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)." Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2020.
- Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Penyusun KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi V. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah al-Zuhayli. Fiqh al-Islam wa Adillatuhu. Jilid 3.
- Wahbah al-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Cet. II. Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004.
- Yahyâ ibn Sharaf al-Nawawî. Al-Minhâj Sharḥ Ṣaḥîḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj. Jilid 9.

Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī, 1392 H.

Yuliza AR. “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021 PA.Talu).” Skripsi. Malang: UINMA, 2022.

Zakariyya al-Anshari. Fath al-Wahhāb bi Syarh Manhaj al-Thullāb. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.



LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4849/05/C.4-VIII/VIII/1445/2024

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

22 August 2024 M

18 Safar 1446

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 655/FAI/05/A.5-II/VIII/1446/2024 tanggal 22 Agustus 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **IRMANSYAH RAMADHAN**

No. Stambuk : **10526 1117121**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PERNIKAHAN PEREMPUAN TANPA SEPENGETAHUAN AYAH PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Agustus 2024 s/d 26 Oktober 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **25756/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4849/05/C.4-VIII/VIII/1445/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **IRMANSYAH RAMADHAN**
Nomor Pokok : 105261117121
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259. Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERNIKAHAN PEREMPUAN TANPA SEPENGETAHUAN AYAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Oktober s/d 30 November 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 09 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

RIWAYAT HIDUP



Irmansyah Ramadhan, lahir di Bulukumba, 01 November 2001. Merupakan putra ketujuh dari pasangan ayah Muslimin dan ibu Sudarmi. Irmansyah Ramadhan memulai pendidikan di SDN No. 35 Bontosunggu yang tamat pada tahun 2013 dan melanjutkan ke SMP/MTsS Bontosunggu yang tamat pada tahun 2016, hingga di SMA Darul Abrar yang tamat pada tahun 2020 disertai dengan pengabdian selama setahun di Pondok Pesantren Islam Darul Abrar dengan predikat

Baik Sekali. Setelah menamatkan SMA Irmansyah Ramadhan melanjutkan pendidikan pada program Bahasa Arab dan Studi Islam Fakultas Agama Islam Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2021 dan menyelesaikan pada bulan Juli tahun 2023 dengan predikat kelulusan Sangat Memuaskan. Selanjutnya Irmansyah Ramadhan melanjutkan studinya pada program studi Hukum Keluarga Islam di fakultas yang sama di Universitas Muhammadiyah Makassar pada bulan Juni tahun 2025.

Selama mengikuti pendidikan di Prodi Hukum Keluarga Islam, Irmansyah Ramadhan juga pernah ikut dalam kegiatan Darul Arqam Dasar dengan predikat Baik serta telah mengikuti kegiatan Praktik Penguatan Lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini Kota Makassar.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : irmansyah ramadhan

Nim : 105261117121

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	7%	25 %
3	Bab 3	2%	10 %
4	Bab 4	7%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinah S. Hum., M.I.P

NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id